

Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah

Profit and Loss Sharing: Concepts in Islamic Perspective and Sharia Banking Theory

Erty Rospyana Rufaida

Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

*Corresponding Author: ertyrospyana.rufaida@unsulbar.ac.id

| Submitted: 16-08-2024 || Accepted: 15-09-2024 | Published: 20-09-2024

Abstract: *This article aims to specifically discuss the concept of Profit Sharing from an Islamic perspective and its theory in sharia banking. The research method used in this study is library research, which is one of the approaches in qualitative research. The data and materials used in this research come entirely from various sources such as scientific journals, books, and so on. The research process includes searching, collecting and analyzing data. Al Mudharabah Profit Sharing System (Trust Financing, Trust Investment) refers to capital owners who set aside their assets for trading in the hope of making a profit. The principle of applying mudharabah refers to business cooperation where profits are shared according to agreement, while losses are borne by the capital owner unless caused by negligence manager. Meanwhile, the musyarakah profit sharing system is a cooperation agreement between two or more parties to run a certain business, with each party contributing funds or expertise and agreeing to share profits and risks according to the agreement ijma' ulama. Profit Sharing Theory in Sharia Banking (Profit and Loss Sharing Theory) was developed as an alternative to the interest system which is considered unfair because it does not provide a balanced distribution of risks and profits. PLS is based on Islamic financial principles which prohibit usury, gharar (uncertainty), and emphasizes fairness and shared risk sharing. In the PLS system, profits and losses are divided based on the actual productivity of the business. In contrast to fixed interest, this system relies on agreed profit sharing based on actual productivity.*

Keywords: *Profit sharing, Islamic perspective, Sharia Banking Theory*

Abstrak: *Tulisan ini memiliki tujuan akan membahas khusus tentang konsep Bagi Hasil dalam perspektif Islam serta teorinya dalam perbankan syariah. Metode*

Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah

Erty Rospyana Rufaida

penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yang merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif. Data dan materi yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, kitab, dan sebagainya. Proses penelitian meliputi pencarian, pengumpulan, dan analisis data. Sistem Bagi Hasil Al Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment adalah merujuk pada pemilik modal yang menyisihkan hartanya untuk perdagangan dengan harapan mendapatkan keuntungan. Prinsip penerapan mudharabah mengacu pada kerjasama bisnis di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola. Sementara sistem bagi hasil musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk menjalankan usaha tertentu, dengan setiap pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dan sepakat untuk membagi keuntungan serta risiko sesuai kesepakatan. Musyarakah dan mudharabah berdasarkan hukum Al-Quran dan hadis, serta ijma' ulama. Teori Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah (Teori Profit and Loss Sharing) dikembangkan sebagai alternatif untuk sistem bunga yang dianggap tidak adil karena tidak memberikan pembagian risiko dan keuntungan yang seimbang. PLS didasarkan pada prinsip keuangan Islam yang melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan menekankan keadilan serta pembagian risiko bersama. Dalam sistem PLS, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan produktivitas nyata dari usaha. Berbeda dengan bunga tetap, sistem ini mengandalkan pembagian hasil yang disepakati berdasarkan produktivitas aktual.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Perspektif Islam, Teori Perbankan Syariah



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

Pendahuluan

Sistem bagi hasil sebelum kedatangan Islam, seperti mudharabah dan musyarakah sudah ada dan diterapkan di Timur Tengah. Pada masa pra-Islam, kemitraan bisnis yang menggunakan konsep mudharabah beroperasi bersamaan dengan sistem pinjaman berbunga untuk mendanai berbagai kegiatan ekonomi. Namun, setelah Islam datang, praktik keuangan berbasis bunga dilarang, dan semua transaksi keuangan harus dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Nabi Muhammad SAW pernah mempraktikkan prinsip mudharabah ketika bertindak sebagai mudharib (pihak yang menerima modal) untuk istrinya, Khadijah. Khalifah Umar bin Khattab juga pernah

menginvestasikan uang anak yatim pada para pedagang yang aktif di jalur perdagangan antara Madinah dan Irak. Bentuk kemitraan bisnis sederhana berdasarkan profit sharing ini tetap bertahan selama berabad-abad tanpa perubahan signifikan, dan tidak berkembang menjadi sarana investasi berskala besar yang memerlukan pengumpulan dana dari banyak tabungan individu. Walaupun mazhab Hanafi mengembangkan mudharabah dalam bentuk sederhana tersebut, perkembangan signifikan dalam bentuk institusi keuangan Islam baru terjadi kemudian (Kartiko, 2019).

Bagi hasil merupakan distribusi keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, seperti nasabah dan bank syariah. Dalam perjanjian ini, jika terdapat dua pihak yang terlibat, keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak akan dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati dalam akad. Dalam perbankan syariah, pembagian hasil usaha ditentukan dengan menggunakan nisbah (Beni, Dkk., 2021). Institusi keuangan pertama kali didirikan oleh umat Muslim sekitar sepuluh tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 632 M oleh Khalifah Umar. Ekspansi masyarakat Arab di bawah Khalifah Abu Bakar, yang dimulai tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dipenuhi oleh rasa persatuan, tujuan bersama, dan keyakinan diri yang ditanamkan oleh Islam. Namun, kecenderungan pejuang badui terhadap perang dan harta rampasan sangat kuat, sehingga diperlukan suatu metode untuk mendistribusikan hadiah-hadiah perang tersebut.

Meskipun pasukannya berhasil menaklukkan kerajaan Bizantium dan Persia, yang merupakan dua kekuatan besar di wilayah tersebut, Khalifah Umar tetap mempertahankan kesederhanaan dan kehormatan hidupnya seperti sebelumnya, serta memiliki tujuan moral yang kuat. Semua warga negara miskin harus diberikan pensiun tahunan berdasarkan kriteria tertentu, yang diambil dari harta rampasan perang (ghanimah) dan pendapatan Khalifah. Institusi yang dibangun, yaitu diwan, terinspirasi oleh birokrasi Persia dan bertujuan untuk mencatat semua warga umat agar pendistribusian kekayaan dapat dilakukan secara efektif. Dana umat yang diperoleh dari wilayah yang ditaklukkan disimpan di tempat yang disebut baitul maal, yang merupakan

gabungan dari institusi ata dan diwan. Tugas pemimpin komunitas yang baru adalah memastikan bahwa setiap individu mendapatkan “bagian yang adil,” dengan memberikan bagian yang sama kepada baik Muslim Arab maupun Muslim non-Arab.

Pada periode berikutnya, beberapa percobaan awal dalam perbankan Islam dilakukan di berbagai tempat, seperti di Melayu pada pertengahan tahun 1940-an, di Pakistan pada akhir 1950-an melalui Jemaat Islami pada tahun 1969, serta di Mesir melalui Mit Ghamr Savings Bank (1963-1967) dan Nasser Social Bank (1971). Sebagian dari institusi tersebut berorientasi pada daerah pedesaan dan kebanyakan dari mereka tidak berhasil, meskipun orientasi pedesaannya bukanlah penyebab utama kegagalan tersebut. Misalnya, Bank Pakistan bertujuan memberikan kredit tanpa bunga kepada petani miskin untuk mendukung pertanian mereka. Bank ini tidak membebankan bunga pada pinjaman dan para pemilik tanah kaya yang menyimpan uang di bank ini tidak menerima bunga (riba) atas deposito mereka. Meskipun diharapkan bahwa standar pengelolaan pertanian yang lebih baik akan meningkatkan laba usaha karena para deposan yang memiliki tanah ikut terlibat dalam keputusan mengenai pinjaman dan angsurannya, bank ini akhirnya bubar setelah beberapa tahun beroperasi. Utangnya sebagian besar baru dilunasi pada awal 1960-an karena debitur membayar utangnya secara cicilan.

Di dunia Arab, pengalaman awal dengan perbankan Islam dimulai dengan pendirian Mit Ghamr di Mesir pada tahun 1963. Eksperimen ini menggabungkan prinsip-prinsip bank tabungan Jerman dengan model perbankan koperasi pedesaan, disesuaikan dengan aturan permodalan Islam untuk melayani mereka yang enggan menggunakan bank konvensional karena alasan agama. Bank ini didirikan secara rahasia dan tidak menonjolkan aspek Islamnya, untuk menghindari tuduhan sebagai bentuk fundamentalisme Islam yang bisa ditentang oleh rezim penguasa. Namun, proyek ini ditutup pada paruh kedua tahun 1967 karena berbagai alasan, dan operasinya diambil alih oleh Bank Nasional Mesir yang menggunakan sistem berbunga. Sembilan bank serupa di Mesir juga telah diambil alih. Bank-bank yang tidak mengenakan atau membayar bunga, yang sebagian besar didanai melalui aktivitas perdagangan

dan industri atau kemitraan dengan pihak lain, serta berbagai keuntungan dengan para deposan, pada dasarnya lebih berfungsi sebagai lembaga investasi tabungan daripada bank komersial murni (Lewis dan Algaoud, 2001).

Konsep teoritis mengenai bank Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil mulai muncul pada tahun 1940-an, tetapi belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang belum memungkinkan serta kurangnya pemikiran yang meyakinkan mengenai penerapan bank Islam dengan sistem bagi hasil. Gagasan awal tentang perbankan berbasis bagi hasil dikemukakan oleh Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Selanjutnya, penjelasan yang lebih mendetail mengenai gagasan tersebut disampaikan oleh Mawdudi pada tahun 1950 (1961). Tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang diterbitkan pada tahun 1944, 1955, 1957, dan 1962 juga dapat dianggap sebagai gagasan awal tentang perbankan Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil (Sumitro, 1996).

Bank swasta bebas bunga pertama yang didirikan adalah Dubai Islamic Bank, yang mulai beroperasi pada tahun 1975 oleh sekelompok pengusaha Muslim dari berbagai negara. Kemudian, pada tahun 1977, dua bank bebas bunga swasta lainnya, yakni Faisal Islamic Bank, didirikan di Mesir dan Sudan. Pada tahun yang sama, pemerintah Kuwait juga mendirikan Kuwait Finance House. Konsep pendirian bank Islam dengan prinsip bagi hasil secara internasional mulai terwujud melalui konferensi negara-negara Islam sedunia yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 21 hingga 27 April 1969. Sejak saat inilah kemudian sistem bagi hasil terus berkembang sebagai bagian dari prinsip ekonomi Islam.

Prinsip bagi hasil dapat diterapkan melalui akad Mudharabah dan akad Musyarakah. Meskipun teori menunjukkan bahwa sistem bagi hasil melalui akad Mudharabah dan Musyarakah sangat ideal, dalam praktiknya, jenis pembiayaan ini belum menjadi standar utama di bank syariah. Model ekonomi syariah didasarkan pada filosofi religius, keadilan, dan kemaslahatan. Filosofi religius menciptakan sistem ekonomi yang bebas dari riba (bunga), keadilan menghasilkan teori bagi hasil dan kerugian yang berbasis pada nisbah, sedangkan kemaslahatan mendukung kebijakan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Inilah yang membedakan teori ekonomi yang diterapkan pada ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam (konsep dasar perbankan syariah. Tujuan tulisan ini akan membahas khusus tentang “Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam serta Teorinya dalam Perbankan Syariah”.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yang merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif. Data dan materi yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, kitab, dan sebagainya. Proses penelitian meliputi pencarian, pengumpulan, dan analisis data.

Langkah yang pertama adalah pencarian. Langkah ini melibatkan pencarian kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penulis mencari judul jurnal ilmiah, buku, artikel internet, dan sumber lain yang sesuai dengan topik tersebut. Untuk referensi jurnal, penulis memilih jurnal ilmiah dengan tahun terbit terbaru, idealnya tidak lebih dari 5 tahun. Langkah kedua adalah pengumpulan. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan berbagai referensi lain yang telah ditemukan. Dan langkah ketiga adalah analisis. Proses analisis melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap jurnal ilmiah, buku, kitab, dan referensi lainnya yang telah dikumpulkan. Konten tersebut dianalisis dengan seksama untuk menemukan kalimat-kalimat kunci yang relevan dengan topik penelitian. Kalimat-kalimat penting ini kemudian dijelaskan dalam jurnal yang sedang disusun atau digunakan sebagai referensi dalam penulisan (Julialevi, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Jenis -Jenis dan Landasan Hukum Sistem Bagi Hasil perspektif Islam

1. Sistem Bagi Hasil Al Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*)

Mudharabah berasal dari istilah Arab "*adharby fiardhi*" yang berarti perjalanan untuk keperluan dagang. Istilah ini juga dikenal sebagai "*qiradh*" yang berasal dari kata "*alqardhu*" yang berarti potongan. Istilah ini merujuk pada

pemilik yang menyisihkan sebagian hartanya untuk diperdagangkan, dengan harapan mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil perdagangan tersebut. Mudarabah juga berasal dari kata "dharb," yang berarti memukul atau berjalan. Dalam konteks ini, makna "memukul" atau "berjalan" lebih tepat diartikan sebagai proses seseorang yang bergerak maju dengan kakinya dalam menjalankan usaha (Amtonio, 2001).

Secara teknis, Al Mudarabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak, di mana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dari usaha Mudarabah dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Sementara itu, kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kecurangan dari pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dasar hukum mudharabah di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Muzammil ayat 20:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وءَاخِرُونَ يُفْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ جَدُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada

Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al-Muzammil: 20).

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan pemaksanaan ayat tersebut. Ayat ini menasakh/menghapus hukum bahwa shalat malam itu wajib bagi umat. Allah tahu bahwa akan ada di antara umat Islam yang akan sakit dan tidak mampu mengerjakan kewajiban tersebut. Juga ada yang akan melakukan perjalanan jauh seperti keperluan untuk berdagang untuk mencari rizki Allah. Ada juga yang berjuang untuk keperluan dakwah kepada Agama Allah dan kebenaran. Maka shalatlah dengan bacaan Al-quran yang menurutmu mudah bagimu. Penyebutan keringanan yang kedua adalah untuk sebab kesulitan mendirikan shalat malam yang lain yaitu perjalanan jauh, sakit dan berjuang di jalan Allah. Maka laksanakanlah shalat fardhu tepat waktu dengan menyempurnakan rukun-rukunnya. Tunaikanlah zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Belanjakanlah kelebihan dari hartamu dalam kebaikan. Berikanlah pinjaman yang baik dengan sukarela hanya untuk mengharap keridhoan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, amal kebaikan apapun yang engkau kerjakan untuk dirimu sendiri akan mendapat balasan yang paling baik dari Allah. Mintalah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Sungguh Allah Maha Pengampun kepada para hamba-Nya yang meminta ampunan, dan Maha Mencurahkan rahmat kepada para hamba-Nya yang memohon rahmat (Az-Zuhaili, 1997).

Dasar hukum mudharabah juga dapat dilihat dalam sebuah hadist. Diriwayatkan oleh Imam Darul Quthni, Dari Syu'aib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan. (1) menjual dengan pembayaran secara kredit, (2) muqaradah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Di sampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya.

Dasar hukum mudharabah selanjutnya adalah ijma'. Imam Jailani telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang di kutip Abu Ubaid (al-Baghdady, 1983). Selanjutnya rukun dan Ketentuan Syariah Mudharabah adalah pelaku yang terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana, objek mudharabah berupa modal dan kerja, iijab qabul atau serah terima, serta nisbah keuntungan (Nurhayati dan Wasilah, 2014).

2. Sistem Bagi Hasil Al Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*)

Al Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak menyumbangkan dana (atau keterampilan/keahlian) dan sepakat untuk membagi keuntungan serta risiko secara bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan (Kartiko, 2019). Musyarakah adalah salah satu bentuk akad pembiayaan syariah. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama dalam suatu usaha antara dua atau lebih pihak, di mana setiap pihak menyumbangkan dana dan sepakat untuk berbagi keuntungan serta risiko secara bersama (Nazwa dan Hasbi, 2021).

Dasar hukum musyarakah dapat dilihat di dalam Al-Quran surah Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ ۗ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَعَفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya "Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".

Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (Q.S Sad: 24).

Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI menafsirkan ayat ini yaitu Nabi dawud menyimak aduan pria itu, lalu dia memberi keputusan seraya berkata, 'sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya sehingga kambingnya bertambah banyak. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain karena pihak yang lemah tidak memiliki bukti yang menguatkan perkaranya. Banyak yang berbuat zalim, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan yang menjunjung tinggi keadilan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.' dan setelah memberi putusan berdasarkan aduan sepihak itu, nabi dawud sadar dan menduga bahwa kami mengujinya; maka dia segera memohon ampunan kepada tuhannya atas kekeliruannya, lalu dia menyungkur sujud dan bertobat. 25. Setelah nabi dawud meminta ampun dan bertobat kepada Allah, lalu kami mengampuni kesalahan yang ia sadari itu. Dan lantaran ke-sadaran dan ketajaman nuraninya sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan berhak mendapatkan tempat kembali yang baik, surga yang penuh kenikmatan (Kementerian Agama R, 2016).

Dasar hukum musyarakah juga terdapat pada hadist Dari Abu Hurairah r.a berkata:

“Rasululullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman Aku adalah orang ketiga diantara kedua orang yang sedang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat, apabila salah satu dari keduanya berkhianat maka Aku akan keluar darinya”.

Hadits Qudsi ini menunjukkan kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya yang menjalankan kerjasama bagi hasil (syirkah), asalkan mereka saling menghormati amanah dalam kebersamaan dan menghindari pengkhianatan.

Dasar hukum selanjutnya adalah ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al Mughni, telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dariya (Antonio, 2001). Dalam pembiayaan musyarakah, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi ketika nasabah

mengajukan pembiayaan musyarakah. Tidak ada rukun yang boleh terlewat, karena semua rukun musyarakah harus dilaksanakan agar akad tersebut sah dan sesuai dengan prinsip Islam. Beberapa rukun tersebut meliputi ijab qabul, kedua pihak yang berakad, objek akad, dan nisbah bagi hasil yang disepakati (Kurniasari & Bharata, 2020).

Teori Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah (Teori Profit and Loss Sharing)

Larangan bunga dalam syariah mengharuskan penghapusan bunga secara total. Sebagai alternatif, teori *Profit and Loss Sharing* (PLS) dikembangkan untuk menggantikan sistem bunga yang dianggap tidak adil karena tidak memberikan keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan di kalangan pelaku ekonomi.

Prinsip-prinsip keuangan Islam didasarkan pada larangan riba, larangan gharar, prinsip bisnis yang halal, pembagian risiko bersama, dan transaksi ekonomi yang mengedepankan keadilan (Alsadek, et al., 2006). Dalam sistem profit-loss sharing, keuntungan dan kerugian yang mungkin muncul dari aktivitas ekonomi atau bisnis ditanggung secara bersama. Berbeda dengan bunga yang memberikan imbal hasil tetap dan pasti, nisbah bagi hasil dalam sistem ini didasarkan pada pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan produktivitas nyata dari produk yang dihasilkan.

Sistem perekonomian modern pada dasarnya untuk pembiayaan dengan sistem PLS sudah umum diterapkan dalam berbagai bentuk penyertaan modal (*equity financing*). Contoh yang sering ditemui adalah kepemilikan saham dalam suatu perusahaan. Pemegang saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen dan juga menanggung risiko jika perusahaan mengalami kerugian. Dalam sistem *Profit Loss Sharing*, harga modal ditentukan secara bersama, mempertimbangkan peran kewirausahaan. Harga modal dan kewirausahaan merupakan bagian yang saling terkait dan harus dipertimbangkan secara bersamaan dalam menentukan biaya faktor produksi. Menurut pandangan syariah, uang hanya boleh dikembangkan melalui produktivitas yang nyata. Tidak diperbolehkan ada tambahan pada pokok uang yang tidak menghasilkan produktivitas.

Metode perjanjian bagi hasil yaitu proporsi pembagian hasil yang disepakati, yang dikenal sebagai nisbah bagi hasil, ditentukan sebagai persentase dari kemungkinan hasil produktivitas nyata. Nilai nominal dari hasil yang sebenarnya baru bisa diketahui setelah dana yang dimanfaatkan benar-benar menghasilkan hasil (*ex post phenomenon*, bukan *ex ante*). Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Besar nisbah umumnya dipengaruhi oleh kontribusi masing-masing pihak dalam kerjasama (*share and partnership*), prospek keuntungan yang diharapkan (*expected return*), serta tingkat risiko yang mungkin terjadi (*expected risk*) (Anto, 2003).

Penetapan tingkat nisbah harus mempertimbangkan ketiga faktor tersebut. Faktor pertama, *share on partnership*, adalah sesuatu yang jelas dan terukur, sehingga tidak memerlukan perhatian khusus. Namun, dua faktor lainnya *expected return* dan *expected risk* memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, kemampuan untuk memperkirakan keuntungan dan risiko yang mungkin timbul dalam kerjasama berbasis PLS sangat penting, terutama dalam hal risiko. Ini karena, pertama, risiko dapat memiliki dampak negatif pada usaha, dengan risiko yang lebih besar mengurangi nilai keuntungan. Kedua, risiko sering kali memiliki sumber, cakupan, dan sifat yang tidak selalu diperhitungkan secara cermat. Ketiga, estimasi keuntungan biasanya sudah mencakup perhitungan variabel risiko.

Pada dasarnya suatu resiko muncul karena ada ketidakpastian (*uncertainty*) di masa depan. Ketidakpastian dibagi menjadi 3 kategori yaitu (Heidjen, 1996):

1. *Risk*. Kemunculannya berkemungkinan memiliki preseden historis dan dapat dilakukan estimasi probabilitas untuk tiap hasil yang mungkin muncul.
2. *Structural uncertainties*. Kemungkinan terjadinya suatu hasil bersifat unik, tidak memiliki preseden di masa lalu. Akan tetapi tetap berkemungkinan terjadi dalam logika kausalitas.
3. *Unknowables*. Kemunculan kejadian secara ekstrim tidak terbayangkan sebelumnya.

Batas-batas tertentu dalam risiko dapat diperkirakan sehingga penerimaan nisbah bagi hasil tidak sepenuhnya bersifat spekulatif. Risiko merupakan konsekuensi dari aktivitas produktif. Risiko yang harus dihindari adalah yang tidak dapat diprediksi, seperti risiko pasif atau risiko yang tidak diketahui. Risiko semacam ini, dalam istilah fiqh mu'amalah, disebut *gharar*, yang benar-benar bersifat spekulatif. *Gharar* muncul karena ketidakmampuan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu hal, sehingga menjadi seperti perjudian atau permainan untung-untungan. Jika satu pihak mendapatkan keuntungan, maka pihak lainnya pasti akan mengalami kerugian, yang berarti terjadi *win-lose solution*. Sebaliknya, transaksi syariah mencerminkan *positive sum game* atau *win-win solution*, sesuai dengan prinsip teori *profit loss sharing*.

Berdasarkan kerangka teori fiqh mu'amalah (syariah), dapat disimpulkan bahwa sistem bunga termasuk dalam kategori *gharar*. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang mirip dengan permainan untung-untungan. Secara operasional, terdapat perbedaan antara bunga dan nisbah bagi hasil (NBH).

Teori *Profit Loss Sharing* (PLS) dikembangkan dalam dua model utama, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Model *Mudharabah* melibatkan kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Model *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyumbangkan dana dan kesepakatan mengenai pembagian keuntungan serta risiko dilakukan bersama sesuai kesepakatan.

Model mudharabah (Trust financing)


Model ini dikenal sebagai *mudharabah* karena dalam akad kerjasama usaha, satu pihak menyumbangkan modal, sementara pihak lainnya memberikan kontribusi berupa kewirausahaan dalam bentuk tenaga, ide, atau manajemen. Pihak pertama disebut *sahib al maal* (pemberi modal), sedangkan pihak kedua disebut *mudharib* (wirausaha). Dalam skema ini, seluruh modal, yaitu 100%, menjadi tanggung jawab *sahib al maal*, sedangkan manajemen sepenuhnya

diurus oleh mudharib. Mudharabah adalah salah satu bentuk kontrak kemitraan yang berlandaskan pada prinsip keadilan menurut syariat Islam. Dalam mudharabah, terdapat kerjasama antara dua pihak: yaitu rabbul mal (investor) dan mudharib (pengelola). Investor atau pemilik modal mempercayakan modalnya kepada mudharib untuk dikelola dan dikembangkan menjadi suatu usaha. Penyertaan modal ini disertai dengan perjanjian mengenai pembagian hasil yang telah disepakati bersama, dengan dasar profit and loss sharing.

Prinsip utama dalam manajemen dana perbankan syariah adalah bahwa bank syariah harus dapat menawarkan pembagian hasil kepada penyimpan dana yang setidaknya setara dengan atau lebih tinggi daripada suku bunga yang berlaku di bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga harus mampu menetapkan bagi hasil dari debitur yang lebih rendah dibandingkan dengan bunga yang diterapkan di bank konvensional. Aplikasi dalam perbankan, pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada: A. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. B. Deposito spesial (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk (a) pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa, (b) investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh shahibul maal (Andiyansari, 2020).

Kontrak mudharabah diterapkan oleh perbankan syariah sebagai salah satu bentuk kemitraan keuangan Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 huruf (b) dan (c), akad mudharabah diatur sebagai kontrak yang digunakan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk mengumpulkan dana dalam bentuk investasi seperti deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang setara. Selain sebagai metode pengumpulan dana, akad mudharabah juga digunakan untuk menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Menurut penjelasan undang-undang, akad mudharabah adalah perjanjian antara pihak pertama (*rabbul mal*, *sahibul maal*, Bank Syariah, atau Unit Usaha Syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil*, *mudharib*, atau nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Kerugian ditanggung oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau tidak mematuhi perjanjian yang ada. Mekanisme mudharabah dapat dilihat pada skema berikut ini:



Model Musyarakah (partnership)

Model musyarakah menunjukkan bahwa setiap pihak memberikan kontribusi dalam penyediaan modal dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian. Formula untuk menentukan nisbah bagi hasil yaitu sebagai berikut:

1. Nisbah bagi hasil di antara para mitra ditentukan berdasarkan proporsi masing-masing dalam modal. Misalnya, jika dua orang melakukan musyarakah dengan menyeter modal masing-masing 50%, maka nisbah bagi hasilnya adalah 50:50. Pendapat ini banyak diikuti oleh kalangan madzhab Syafi'i dan Maliki.
2. Nisbah bagi hasil juga dapat ditentukan berdasarkan kontribusi masing-masing dalam aspek organisasi dan kewirausahaan. Dalam skema ini,

seseorang mungkin menerima porsi bagi hasil yang lebih besar atau lebih kecil dari kontribusinya dalam modal, tergantung pada kontribusinya dalam organisasi dan kewirausahaan.

Akad musyarakah berarti bahwa kedua pihak yang terlibat melakukan ijab qabul untuk menggabungkan modal mereka dalam suatu usaha tertentu dan memiliki hak yang setara dalam menjalankan usaha tersebut. Salah satu pihak adalah bank syariah, yang akan membagikan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut sesuai dengan skema partisipasi yang telah disepakati. Setelah periode yang telah disetujui berakhir, seluruh modal yang dipinjamkan oleh bank syariah harus dikembalikan. Pada dasarnya, terdapat perbedaan praktek yang dilakukan bank syariah di Indonesia melakukan dalam pemberian biaya musyarakah pada konsep klasik musyarakah. Perbedaannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini (Hosen, 2016):

Tabel1. Konsep Klasik Musyarakah Dan Praktiknya di Indonesia

Karakteristik Pokok	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
Tujuan adanya transaksi	Investasi dan pengelolaan bersama Semua pihak ikut mengontribusikan dana	Pembiayaan/menyediakan fasilitas Banyak kasus yang hanya bank saja yang mengontribusikan dana
Pengelola usaha	Semua pihak yang terikat dalam akad musyarakah	Nasabah bank saja
Pembagian hasil	Provit and loss sharing	Revenue sharing
Kolateral	Tidak menggunakan jaminan	Memerlukan adanya jaminan.

Mekanisme akad musyarakah dapat dilihat pada skema berikut ini:



Conclusion

Sistem Bagi Hasil *Al Mudharabah* (*Trust Financing, Trust Investment*) adalah merujuk pada pemilik modal yang menyisihkan hartanya untuk perdagangan dengan harapan mendapatkan keuntungan. Dalam konteks bisnis, mudharabah mengartikan kerjasama di mana satu pihak (*sahibul mal*) menyediakan seluruh modal dan pihak lain (*mudharib*) mengelola usaha. Prinsip penerapan mudharabah mengacu pada kerjasama bisnis di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola. Dasar hukum mudharabah diambil dari Al-Quran dan hadis, serta *ijma'* para sahabat. Rukun dan ketentuan syariah mudharabah meliputi pelaku, objek, *ijab qabul*, dan nisbah keuntungan. Sementara sistem bagi hasil musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk menjalankan usaha tertentu, dengan setiap pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dan sepakat untuk membagi keuntungan serta risiko sesuai kesepakatan. Musyarakah berdasarkan hukum Al-Quran dan hadis, serta *ijma'* ulama. Dalam musyarakah, keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kontribusi dan kesepakatan. Rukun musyarakah meliputi *ijab qabul*, pihak-pihak yang berakad, objek akad, dan nisbah bagi hasil.

Teori Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah (*Teori Profit and Loss Sharing*) dikembangkan sebagai alternatif untuk sistem bunga yang dianggap tidak adil karena tidak memberikan pembagian risiko dan keuntungan yang seimbang. PLS didasarkan pada prinsip keuangan Islam yang melarang *riba*, *gharar*

(ketidakpastian), dan menekankan keadilan serta pembagian risiko bersama. Dalam sistem PLS, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan produktivitas nyata dari usaha. Berbeda dengan bunga tetap, sistem ini mengandalkan pembagian hasil yang disepakati berdasarkan produktivitas aktual. Penetapan nisbah bagi hasil melibatkan pertimbangan kontribusi masing-masing pihak, prospek keuntungan, dan tingkat risiko. Secara keseluruhan, teori PLS dalam perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah, dengan menghindari riba dan spekulasi serta menekankan keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan.

Hasil penelitian mengenai sistem bagi hasil dalam Al Mudharabah dan Musyarakah serta Teori Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah menunjukkan berbagai aspek penting dari kerjasama bisnis dan pembiayaan berbasis syariah. Namun, ada beberapa kekurangan dan area untuk pengembangan lebih lanjut yang perlu diperhatikan. Pertama penelitian hanya fokus pada teori dan dasar hukum tanpa memberikan gambaran mendalam tentang tantangan praktis dalam penerapan sistem bagi hasil di dunia nyata. Kedua penelitian ini kurang membahas bagaimana risiko dan kerugian yang tidak terduga dikelola dalam praktik. Sehingga kekurangan ini bisa menjadi rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Al-Baghdady, A.'U.A. (1983). *Kitab al-Amwal*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Gait, A., & Worthington, A. (2008). An empirical survey of individual consumer, business firm and financial institution attitudes towards Islamic methods of finance. *International Journal of Social Economics*, 35(11), 783-808.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42-54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Anto,H. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Penerbit Ekonosia.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

- Az-Zuhaili, W. (1997). *At-Tafsir Al-Wajiz Wa Mu'jam Ma'ani Al-Qur'an Al-Aziz*. Beirut: Dar Al-Fikr Beirut.
- Bareut, M., Amalo, F., & Lamaya, F. (2021). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 8(3), 32-53. <https://ejournal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/612/383>
- Heidjen, V.D. (1996). *Investasi Syariah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Julialevi, K.O. (2022). Akuntansi Dalam Perspektif Islam. *Call for Paper and National Conference*, 1(1).
- Kartiko, A. (2019). Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(1), 1-19. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i1.268>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Al-Quran Kemenag Republik Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kurniasari, S. A., & Bharata, R. W. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 181-195. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240>
- Lewis, M., dan Algaoud, L. (2003). *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Dan Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Hosen, M.N. (2016). Musyarakah mutanaqishah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(2), <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>
- Nazwa, P.N., dan Hasbi, M.Z.N. (2021). Akad Musyarakah dan Penerapan dalam Manajemen Perbankan Syariah. *Indonesian Journal Of Managemen and Accounting*, 2(2),: 108-118. [http://dx.doi.org/10.21927/ijma.2021.2\(2\).108-118](http://dx.doi.org/10.21927/ijma.2021.2(2).108-118)
- Nurhayati S., dan Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah Indonesia, Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Selemba Empat.
- Sumitro W. (1996). *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.